



PUTUSAN
Nomor 904/Pid.B/2020/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PARLAUNGAN SIREGAR Alias**
PRESIDEN
NATO;
2. Tempat lahir : Gunung Tua Baringin;
3. Umur/tanggal lahir : 67 Tahun / 24 Juni 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kav. Nato Permata Blok C3 No. 22 Rt. 003

Rw.

002 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung – Kota Batam;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Aktifis;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
3. Penyidik dilakukan penangguhan;
4. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Harto Halomoan., S.H., 2. H. Ahmad Rustam Ritonga, S.H., M.H., 3. Zuraidah, S.H., 4. Daniel, S.H., M.H., 5. Ramsen Siregar, S.H., M.H., dan 6. Ramadan Siregar, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Tim Penasehat Hukum Perlaungan Siregar beralamat di Ruko Air Mas Blok E No 16 Batam Center Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November .2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor . 1149./SK/2020/PN Btm, tanggal 25 November 2020

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 904/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 904/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PARLAUNGAN SIREGAR Alias PRESIDEN NATO** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana (Dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PARLAUNGAN SIREGAR Alias PRESIDEN NATO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli DP kavling yang terletak di Kawasan Rt. 03 Rw. 03 Nato Permata Blok E 6-7 sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Parlaungan Siregar diatas materai enam ribu rupiah;

Dikembalikan kepada saksi korban RANTO SINAGA;

- 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama PT. Golden Seventeen Indonesia R. Nasir H dengan Parlaungan Siregar tanggal 24 Agustus 2015
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pematangan Lahan Kavling Swadaya Nomor : B / 952 / A3.3 / 2 / 2015 tanggal 06 Februari 2015 dari Direktur Pemukiman Lingkungan dan Agribisnis BP Batam kepada Pimpinan PT Golden Seventeen Indonesia;
- 1 (satu) lembar Gambar Site Plan 10.277 M2 Lahan KSB PT Golden Seventeen Indonesia;
- 1 (satu) lembar Persetujuan Pembuatan Jalan Sementara di Lokasi KSB nomor B / 1237 / A3.3 / 2 / 2015 tanggal 24 Februari 2015 dari Direktur

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukiman Lingkungan dan Agribisnis BP Batam kepada Pimpinan Golden Seventee Indonesia;

- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas/bank No. 02929 tanggal 02-11-2015 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) biaya tanda tangan LSM & RT, RW;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank No. 0107 Pembayaran tanah timbun kepada Parlaungan Siregar sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 22 Februari 2017;
 - 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Kas No. 0466 Biaya tanah timbun Kav. GSI kepada P. Siregar sebesar Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 20 Juni 2016;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas No. 22412 pembayaran tanah timbun 300 lory proyek KSB PT GSI sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Parlaungan Siregar tanggal 01 April 2015;
 - 1 (satu) lembar Bukti pengeluaran kas No. 02061 Biaya tanda tangan instansi / RT, RW / LSM sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Pak Siregar tanggal 03-11-2015;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas 0304 sebesar Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada pak Parlaungan Siregar tanggal 25-01-2016;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank No. 0535 Cut and Fill sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Pak Siregar tanggal 22-01-2016;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas No. 02998 kepada Parlaungan Siregar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 10-09-2015;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran kas No. 02512 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Pak Parlaungan Siregar tanggal 07-09-2015;
 - Dikembalikan kepada Pihak PT Golden Seventee Indonesia melalui saksi ROMA NASIR HUTABARAT;
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindakan pidana sebagaimana surat dakwaan / tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
- Membebaskan terdakwa Parlaungan Siregar dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
- Melepaskan terdakwa Parlaungan siregar dari tahanan negara ;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan harkat dan martabat terdakwa kepada keadaan semula; dan
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa PARLAUNGAN SIREGAR Alias PRESIDEN NATO pada bulan Mei 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei ditahun 2017, bertempat di Kavling Nato Kelurahan Sungai Langkai Kec. Sagulung – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Mei 2017 rumah saksi korban RANTO SINAGA yang beralamat di Ruli Balo Kebun akan digusur dan saksi korban RANTO SINAGA mencari kavling yang bisa untuk membangun rumah. Kemudian saksi korban RANTO SINAGA mendapatkan informasi dari sdr. AMINTAS TAMBUNAN yang merupakan ipar saksi korban RANTO SINAGA bahwa ada kavling milik terdakwa yang hendak dijual yang beralamat di Kavling Nato. Selanjutnya sdr. AMINTAS memberikan nomor Handphone terdakwa kepada saksi korban RANTO SINAGA dan meminta saksi korban RANTO SINAGA untuk menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang kavling yang hendak dijual oleh terdakwa. Selanjutnya saksi korban RANTO SINAGA menghubungi terdakwa dan berbincang – bincang terjadilah kesepakatan antara terdakwa dan saksi korban RANTO SINAGA untuk bertemu di lapangan depan SDN 20 Sagulung melihat Kavling tersebut. Kemudian saksi korban RANTO SINAGA bersama saksi SEREATI SIANTURI pergi menemui terdakwa lapangan depan SDN 20 Sagulung. Sesampainya disana terdakwa menunjukkan Lokasi lahan tersebut dan meminta saksi korban RANTO SINAGA untuk memilih sambil mengarah ke Kavling Nato Permata Blok E No. 6 dan terdakwa mengatakan apabila Kavling Nato Permata Blok E No. 6 langsung atas nama saksi korban RANTO SINAGA. Mendengar hal tersebut saksi korban RANTO

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA dan saksi SEREATI SIANTURI tertarik untuk membeli lahan tersebut dan saksi korban RANTO SINAGA bertanya kepada terdakwa berapa harga untuk 1 kavling, dijawab oleh terdakwa 1 kavling harganya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Lalu saksi korban RANTO SINAGA menawarkan harga tersebut karena saksi korban RANTO SINAGA akan membeli 2 kavling harganya Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan antara saksi korban RANTO SINAGA dan terdakwa, terdakwa meminta DP kepada saksi korban RANTO SINAGA sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan akan mengurus surat – surat lahan tersebut ke BP Batam dalam waktu 1 bulan;

Bahwa keesokan harinya saksi korban RANTO SINAGA dan saksi SEREATI SIANTURI datang kerumah terdakwa yang beralamat di Kavling Nato Permata Blok C No. 22 dan menyerahkan uang muka / DP atas pembelian lahan kepada terdakwa sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang di saksikan oleh saksi SEREATI SIANTURI. Kemudian terdakwa membuatkan kwitansi uang muka Kavling Nato Permata Blok E No. 6/7 sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan ditandatangani oleh terdakwa diatas materai 6000 rupiah. Setelah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, saksi korban RANTO SINAGA dan saksi SEREATI SIANTURI pergi meninggalkan terdakwa;

Bahwa sekitar 2 atau 3 bulan kemudian ketika saksi korban RANTO SINAGA selesai melakukan pembangunan pondasi dilahan tersebut tiba – tiba datang dari pihak PT. Golden Seventeen melarang untuk melanjutkan pembangunan diatas lahan tersebut dikarenakan lahan tersebut milik PT. Golden Seventeen Indonesia. Melihat hal tersebut saksi korban RANTO SINAGA langsung menemui terdakwa meminta penjelasan mengenai kavling tersebut akan tetapi terdakwa mengatakan bangun saja itu milik terdakwa kalau sudah selesai dibangun nanti langsung diuruskan sertifikatnya dan terdakwa meminta untuk dilunasi sisa dari uang muka/DP sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Bahwa seluruh uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban RANTO SINAGA mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PARLAUNGAN SIREGAR Alias PRESIDEN NATO pada bulan Mei 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei ditahun 2017, bertempat di Kavling Nato Kelurahan Sungai Langkai Kec. Sagulung – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Mei 2017 rumah saksi korban RANTO SINAGA yang beralamat di Ruli Baloi Kebun akan digusur dan saksi korban RANTO SINAGA mencari kavling yang bisa untuk membangun rumah. Kemudian saksi korban RANTO SINAGA mendapatkan informasi dari sdr. AMINTAS TAMBUNAN yang merupakan ipar saksi korban RANTO SINAGA bahwa ada kavling milik terdakwa yang hendak dijual yang beralamat di Kavling Nato. Selanjutnya sdr. AMINTAS memberikan nomor Handphone terdakwa kepada saksi korban RANTO SINAGA dan meminta saksi korban RANTO SINAGA untuk menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang kavling yang hendak dijual oleh terdakwa. Selanjutnya saksi korban RANTO SINAGA menghubungi terdakwa dan berbincang – bincang terjadilah kesepakatan antara terdakwa dan saksi korban RANTO SINAGA untuk bertemu di lapangan depan SDN 20 Sagulung melihat Kavling tersebut. Kemudian saksi korban RANTO SINAGA bersama saksi SEREATI SIANTURI pergi menemui terdakwa lapangan depan SDN 20 Sagulung. Sesampainya disana terdakwa menunjukkan Lokasi lahan tersebut dan meminta saksi korban RANTO SINAGA untuk memilih sambil mengarah ke Kavling Nato Permata Blok E No. 6 dan terdakwa mengatakan apabila Kavling Nato Permata Blok E No. 6 langsung atas nama saksi korban RANTO SINAGA. Mendengar hal tersebut saksi korban RANTO SINAGA dan saksi SEREATI SIANTURI tertarik untuk membeli lahan tersebut dan saksi korban RANTO SINAGA bertanya kepada terdakwa berapa harga untuk 1 kavling, dijawab oleh terdakwa 1 kavling harganya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Lalu saksi korban RANTO SINAGA menawarkan harga tersebut karena saksi korban RANTO SINAGA akan membeli 2 kavling harganya Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan antara saksi korban RANTO SINAGA dan terdakwa, terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta DP kepada saksi korban RANTO SINAGA sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan akan mengurus surat – surat lahan tersebut ke BP Batam dalam waktu 1 bulan;

Bahwa keesokan harinya saksi korban RANTO SINAGA dan saksi SEREATI SIANTURI datang kerumah terdakwa yang beralamat di Kavling Nato Permata Blok C No. 22 dan menyerahkan uang muka / DP atas pembelian lahan kepada terdakwa sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang di saksikan oleh saksi SEREATI SIANTURI. Kemudian terdakwa membuatkan kwitansi uang muka Kavling Nato Permata Blok E No. 6/7 sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan ditandatangani oleh terdakwa diatas materai 6000 rupiah. Setelah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, saksi korban RANTO SINAGA dan saksi SEREATI SIANTURI pergi meninggalkan terdakwa;

Bahwa sekitar 2 atau 3 bulan kemudian ketika saksi korban RANTO SINAGA selesai melakukan pembangunan pondasi dilahan tersebut tiba – tiba datang dari pihak PT. Golden Seventeen melarang untuk melanjutkan pembangunan diatas lahan tersebut dikarenakan lahan tersebut milik PT. Golden Seventeen Indonesia. Melihat hal tersebut saksi korban RANTO SINAGA langsung menemui terdakwa meminta penjelasan mengenai kavling tersebut akan tetapi terdakwa mengatakan bangun saja itu milik terdakwa kalau sudah selesai dibangun nanti langsung diuruskan sertifikatnya dan terdakwa meminta untuk dilunasi sisa dari uang muka/DP sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Bahwa seluruh uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban RANTO SINAGA mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 904/Pid.B/2020/PN Btm. tanggal 16 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 904/Pid.B/2020/PN Btm. atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RANTO SINAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada membeli kavling siap bangun dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kavling yang berlokasi di Kavling Nato Permata Blok E No. 6 dan nomor 7 Kelurahan Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam
- Bahwa terdakwa mengatakan harganya perkavling Sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian saksi lakukan penawaran dari harga kedua kavling menjadi Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan cara 2 kali bayar;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada memperlihatkan dokumen sehubungan kavling tersebut, akan tetapi terdakwa menyuruh saksi untuk memilih kavling yang akan kami beli, jika di sebelah kanan agak jauh dari jalan utama itu suratnya nanti hibah, tetapi yang di blok E 6 dan 7 suratnya langsung atas nama saksi tidak hibah, sehingga saksi memilih kavling Blok E NO. 6 dan 7 karna langsung atas nama saksi;
- Bahwa kemudian saksi bersama isteri membayarkan uang muka/DP kavling tersebut kepada terdakwa di rumahnya sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) secara tunai dan terdakwa memberikan kwitansi tanda terima uang muka kavling blok E No 6/7 ditandatangani di atas materai enam ribu rupiah oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi langsung belanja bahan bangunan dan mencari tukang setelah itu tukang saksi memulai melakukan pembangunan setelah selesai di buat pondasi dari beton tiba-tiba ada seseorang yang mengaku karyawan PT Golden Seventeen menyetop/melarang untuk melanjutkan pembangunan rumah di atas lahan kavling tersebut dan menanyakan dari mana minta ijin untuk membangunnya karena lahan KSB itu milik PT Golden Seventeen Indonesia;
- Bahwa kemudian saksi ke rumah terdakwa untuk meminta kejelasan kavling tersebut akan tetapi terdakwa mengatakan bangun saja dan meminta agar di lunaskan Sisa uang kavling tersebut, kemudian saksi menanyakan bagaimana saksi mau melunaskan suratnya saja belum ada dan saksi dilarang untuk melanjutkan pembangunan lalu terdakwa mengatakan saksi bertanggung jawab;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi ke kantor PT Golden Seventeen untuk mengkonfirmasi kebenaran lahan KSB tersebut setelah itu saksi menghubungi terdakwa dan mengahampiri kerumahnya untuk mengganti biaya pembelian material dan mengembalikan uang DP/Uang muka pembelian kavling tersebut akan tetapi sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang muka pembelian kavling kepada saksi dan terdakwa tetap mengatakan jika kavling tersebut miliknya;
- Bahwa terdakwa berjanji dalam pengurusan surat-surat kavling tersebut dalam 1 bulan akan tetapi pada saat saksi membangunnya saksi dilarang sehingga sampai saat ini saksi tidak bisa menguasai kavling tersebut untuk dibangun rumah tempat tinggal dan terdakwa tidak mengembalikan uang muka pembelian kavling yang saksi berikan dan biaya gaji tukang dan pembelian material bangunan;
- Bahwa kemudian saksi mengahampiri terdakwa kerumahnya dan mengatakan jika kavling itu milik PT Golden Seventeen kembalikanlah uang saksi dan biaya pembelian material dan upah tukang kemudian terdakwa mengatakan itu milik saksi bukan milik PT Golden Seventeen dan terdakwa tidak mau mengembalikan uang saksi sampai saat ini sedangkan kavling tersebut juga tidak bisa saksi kuasai atau bangun sampai saat ini;
- Bahwa kerugian yang dsaksi alami lebih kurang Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi SEREATI SIANTURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban RANTO SINAGA ada membeli kavling siap bangun dari terdakwa sebanyak 2 kavling yang berlokasi di Kavling Nato Permata Blok E No. 6 dan nomor 7 Kelurahan Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam kemudian terdakwa meminta uang muka dari kedua kavling yang korban beli sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kemudian uang DP/Uang muka dan terdakwa berjanji akan mengurus surat suratnya ke BP Batam dalam waktu 1 bulan kemudian korban beserta saksi kerumah pelaku melakukan pembayaran uang muka kavling tersebut dan terdakwa membuat kwitansi tanda terima uang muka pembelian kavling Nato blok E no. 6 dan 7 sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan ditandatangani oleh terdakwa di atas materai enam ribu rupiah. Setelah itu kami mulai melakukan pembangunan kavling tersebut di larang orang lain dan dikatakan bahwa kavling tersebut bukan milik pelaku melainkan milik PT Golden Seventeen dan sampai saat ini korban tidak bisa melanjutkan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan kavling tersebut dan uang muka yang telah diberikan saksi korban RANTO SINAGA kepada terdakwa tidak dikembalikan;

- Bahwa saksi korban RANTO SINAGA membeli kavling dari terdakwa dan sudah melakukan pembayaran uang muka dan pada saat melakukan pembangunan tidak bisa dan kavling tersebut adalah milik PT Golden Seventeen Indonesia dan bukan milik terdakwa sehingga sampai saat ini saksi korban RANTO SINAGA tidak bisa melanjutkan pembangunan dan terdakwa juga tidak bisa memperlihatkan bukti berupa dokumen lahan kavling tersebut kepada saksi korban RANTO SINAGA yang mana terdakwa berjanji dalam 1 bulan pengurusan surat KSBnya dapat selesai dari BP Batam akan tetapi sampai saat ini surat yang dimaksud tidak kunjung diberikan sampai saat ini dan terdakwa selalu mendesak korban untuk melunaskan sisanya;

- Bahwa besok harinya korban bersama langsung belanja bahan bangunan dan mencari tukang setelah itu tukang memulai melakukan pembangunan setelah selesai di buat pondasi dari beton tiba-tiba ada seseorang yang mengaku karyawan PT Golden Seventeen menyetop/melarang untuk melanjutkan pembangunan rumah di atas lahan kavling tersebut dan menanyakan dari mana minta ijin untuk membangunnya karena lahan KSB itu milik PT Golden Seventeen Indonesia;

- Bahwa kemudian saksi korban RANTO SINAGA mengatakan kavling tersebut dibeli dari terdakwa, kemudian karyawan PT Golden Seventeen mengatakan itu bukan kavling terdakwa itu Kavling KSB Pt Golden Seventeen;

- Bahwa kemudian saksi korban RANTO SINAGA ke rumah terdakwa untuk meminta kejelasan kavling tersebut akan tetapi terdakwa mengatakan bangun saja itu milik terdakwa kalau sudah siap dibangun nanti langsung diuruskan sertifikatnya dan terdakwa memininta untuk melunaskan sisanya sebesar Rp 14,000.000,- (empat belas juta rupiah), kemudian saksi korban RANTO SINAGA mengatakan bahwa kavling itu milik PT Golden Seventeen dan terdakwa tidak mau mengembalikan uang saksi korban RANTO SINAGA sampai saat ini sedangkan kavling tersebut juga tidak bisa saksi korban RANTO SINAGA kuasai atau bangun sampai saat ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi ROMA NASIR HUTABARAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kavling tersebut adalah milik saksi yang didapatkan dapat dari Otorita Batam
- BAHwa terdakwa dahulunya adalah orang kepercayaan saksi untuk mengurus kavling yang ada di Batu Aji dan terdakwa yang berkomunikasi dengan masyarakat;
- Bahwa pada saat saksi korban RANTO SINAGA melakukan pembangunan di Kavling tersebut, staf saksi melaporkan kepada saksi, lalu saksi menanyakan atas dasar apa saksi korban RANTO SINAGA melakukan pembangunan di kavling tersebut;
- Bahwa saksi korban RANTO SINAGA hanya bisa menunjukkan kwitansi pembelian kavling tersebut;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada saksi korban RANTO SINAGA kavling tersebut milik PT. Golden Seventeen Indonesia;
- Bahwa surat – surat kepemilikan kavling tersebut milik PT. Golden Seventeen Indonesia dan surat – surat tersebut masih berlaku sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT Golden Seventen Indonesia menerima persetujuan pematangan lahan kavling swadaya dari BP Batam dengan nomor : 952/A3.3/2/2015 pada tanggal 6 Februari 2016, Izin pembuatan jalan sementara di lokasi KSB Nomor : B/1237/a;

- Bahwa saksi tidak ada mengganti kerugian saksi korban RANTO SINAGA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi JOHAN SAUD CHRISTIANSON HUTABARAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Golden Seventeen Indonesia sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa pada saat saksi dilapangan saksi korban RANTO SINAGA ada melakukan pembangunan di kavling tersebut;
- Bahwa saksi memberitahukan Kavling tersebut milik PT. Golden Seventeen Indonesia;
- Bahwa saksi korban RANTO SINAGA membeli lahan tersebut dari terdakwa;
- Bahwa kavling tersebut di lingkup wilayah PT. Golden Seventeen Indonesia.
- Bahwa PT. Golden Seventeen Indonesia melakukan pemagaran di kavling tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi MULYOHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kavling Nato atau KSB Nato adalah sesuai dengan izin pematangan lahan yang diberikan oleh BP Batam di alokasikan izin pematangan nya adalah PT. Golden Seventeen Indonesia;
- Bahwa PT. Golden Seventeen Indonesia mendapatkan izin pematangan lahan kemudian PT. Golden Seventeen Indonesia sesuai dengan permohonannya untuk memindahkan masyarakat rumah bermasalah atau rumah liar di wilayah PT. Golden Seventeen Indonesia yang akan dipergunakan sebagaimana fungsinya;
- Bahwa memulai pekerjaan nya PT. Golden Seventeen Indonesia dengan pematangan lahan meminta izin untuk pembuatan akses jalan di lokasi tersebut dan membuat Setplan untuk masyarakat rumah bermasalah atau rumah liar;
- Bahwa lokasi tersebut telah diperjual belikan oleh terdakwa yang bukan haknya;
- Bahwa milik pemindahan masyarakat rumah bermasalah atau rumah liar dari PT. Golden Seventeen Indonesia;
- Bahwa BP Batam telah lama memberikan izin pematangan lahan kepada PT. Golden Seventeen Indonesia;
- Bahwa PT. Golden Seventeen Indonesia memohonkan surat izin penempatan kavling tersebut atas nama masyarakat rumah bermasalah atau rumah liar belum diterbitkan.
- Bahwa didalam surat permohonan untuk alokasi kavling ditandatangani oleh direktur PT. Golden Seventeen Indonesia yaitu saksi ROMA NASIR HUTABARAT;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi MIZLAN, SH., M.Kn dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lokasi program lahan tersebut di Batu Aji Sagulung – Kota Batam.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengajukan permohonan sertifikat atas nama RANTO SINAGA mengenai lahan kavling tersebut.
- Bahwa yang mengajukan permohonan tersebut atas nama M. Ridwan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa mengajukan saksi yang meringakan (A de Charge) yaitu

7. Saksi WARIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan telah lama menggarap tanah di lokasi tanah yang dijual beli terdakwa kepada saksi Ranto Sinaga;
- Bahwa benar saksi menerangkan lokasi tanah yang dijual beli terdakwa kepada saksi Ranto Sinaga adalah kavling milik terdakwa, dan sudah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat lama terdakwa menggarap lahan tersebut pada saat itu masih rawa-rawa dan oleh terdakwa di jadikan sebagai kolam ikan ;

- Bahwa benar dulunya lokasi tersebut adalah rawa – rawa yang digarap oleh masyarakat di jadikan berupa kebun dan kolam ikan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan tanah garapan masyarakat tersebut sebelum menjadi tempat tinggal terlebih dahulu di timbun oleh masyarakat dengan memakai tanah hitam galian sungai, bukan ditimbun oleh PT. GSI;
- Bahwa benar PT. GSI tidak ada melakukan kegiatan penimbunan atau pematangan lahan di lokasi kavling tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. Saksi HUSIN IMPUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi telah tinggal di lokasi kavling garapan masyarakat sejak 1993 sampai sekarang;
 - Bahwa benar kavling yang dijual beli terdakwa kepada saksi Ranto Sinaga adalah milik terdakwa yang telah di garap oleh terdakwa sejak lama berkisar tahun 1993 sudah di garap oleh terdakwa yang dulunya di jadikan sebagai kolam oleh terdakwa ;
 - Bahwa benar saksi ada melihat Ranto sinaga melakukan penimbunan dan membangun pondasi di lahan kavling yang sebelumnya milik terdakwa tersebut;
 - Bahwa benar saksi sudah mendapatka surat rekomendasi kavling dari otorita dan untuk selanjutnya akan di lanjutkan penerbitan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Kota Batam;
 - Bahwa benar tidak ada PT. GSI melakukan penimbunan dan pematangan lahan terhadap lokasi tersebut ;
 - Bahwa benar tidak ada PT. GSI melakukan pendataan warga di lokasi lahan kavling tersebut;
 - Bahwa benar saksi menerangkan tanah garapan masyarakat tersebut dulu ditimbun oleh masyarakat sendiri dengan tanah hitam dari galian sungai yang berada persis di samping sungai;
 - Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa adalah tokoh masyarakat Kavling Nato dan benar saksi dan menerangkan masyarakat Kavling Nato sangat merindukan sosok terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenar;
- 9. Saksi ZAINUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi sudah lama kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi menerangkan telah tinggal di Kavling Nato sejak 14 tahun yang lalu;
 - Bahwa benar saksi mengenal terdakwa sebagai ketua RW Kavling Nato dan benar terdakwa yang memberi nama Kavling Nato;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa adalah menggarap tanah di objek tanah yang dijual beli kepada saksi Ranto Sinaga berupa ;
- Bahwa benar terdakwa adalah tokoh masyarakat di Kavling Nato, selama ini membantu masyarakat memperjuangkan hak-hak masyarakat termasuk membantu untuk mengajukan tanah kavling untuk membangun rumah tempat tinggal.
- Bahwa benar dahulu tanah garapan masyarakat yang serakang sudah menjadi kavling. dan ditinggali masyarakat ditimbun dari tanah normalisasi sungai yang berada persis di samping tanah garapan masyarakat tersebut;
- Bahwa benar tanah kerukakan sungai (normalisasi) tersebut berentuk hitam dan benar rencana pemilik proyek pengerukan sungai awalnya akan membuang tanah kerukan sungai tersebut ke lokasi Dapur 12. Akan tetapi masyarakat Dapur 12 tidak mau menerimanya karena mereka mengira tanah tersebut limbah, sehingga saksi dan masyarakat lainnya meminta kepada pemilik proyek tersebut agar membuang tanah kerukan sungainya ke tanah garapan masyarakat;
- Bahwa benar saksi menerangkan lama – lama kelamaan tanah kerukan sungai tersebut mengeras dan benar masyarakat memanfaatkan tanah kerukan sungai yang sudah keras tersebut untuk menimbun tanah garapan dan sekarang masyarakat sudah menatanya sebagai pemukiman berupa kavling siap bangun dan benar saksi menerangkan bahwa masyarakat sudah tinggal menetap di kavling tersebut;
- Bahwa benar legalitas tanah kavling garapan masyarakat tersebut sebagian telah terbit dari Badan Pengusahaan Kawasan Batam berupa surat kavling dan bahkan telah terbit sertifikat dari Badan Pertanahan kota Batam;
- Bahwa benar tidak ada PT. GSI melakukan kegiatan penimbunan, pematangan lahan dan pendataan warga di lokasi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan sering datang sekelompok orang dari PT. GSI mengintimidasi masyarakat yang tinggal di lokasi kavling hasil garapan masyarakat dengan cara mengatakan bahwa lokasi lahan yang digarap dan dijadikan kavling oleh masyarakat tersebut adalah milik PT. GSI
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada menjual lahan kepada saksi RANTO SINAGA di Kavling Nato Blok D2 No. 97 dan 98 Kavling Nato Permata Kel. Sungai

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkai Kec. Sagulung Kota Batam sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta);

- Bahwa terdakwa menjual lahan tersebut tidak ada dokumen – dokumen kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi RANTO SINAGA sudah membangun pondasi di lahan tersebut dan kemudian ada yang keberatan atas pembangunan dilahan tersebut yaitu saksi ROMA NASIR HUTABARAT;
- Bahwa saksi RANTO SINAGA meminta kembali uang atas pembelian lahan tersebut;
- Bahwa saksi RANTO SINAGA ada meminta surat – surat atas pembelian lahan tersebut;
- Bahwa terdakwa da menerima uang dari saksi RANTO SINAGA sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah);
- Bahwa yang terdakwa sampaikan kepada saksi RANTO SINAGA pada saat menerima uang tersebut akan mengurus dokumen – dokumen tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengurus dokumen tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak bisa mengeluarkan surat kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli DP kavling yang terletak di Kawasan Rt. 03 Rw. 03 Nato Permata Blok E 6-7 sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Parlaungan Siregar diatas materai enam ribu rupiah;
2. 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama PT. Golden Seventeen Indonesia R. Nasir H dengan Parlaungan Siregar tanggal 24 Agustus 2015;
3. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas/bank No. 02929 tanggal 02-11-2015 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) biaya tanda tangan LSM & RT, RW;
4. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank No. 0107 Pembayaran tanah timbun kepada Parlaungan Siregar sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 22 Februari 2017;
5. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Kas No. 0466 Biaya tanah timbun Kav. GSI kepada P. Siregar sebesar Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 20 Juni 2016;
6. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas No. 22412 pembayaran tanah timbun 300 lory proyek KSB PT GSI sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Parlaungan Siregar tanggal 01 April 2015;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) lembar Bukti pengeluaran kas No. 02061 Biaya tanda tangan instansi / RT, RW / LSM sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Pak Siregar tanggal 03-11-2015;
8. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas 0304 sebesar Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada pak Parlaungan Siregar tanggal 25-01-2016;
9. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank No. 0535 Cut and Fill sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Pak Siregar tanggal 22-01-2016;
10. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas No. 02998 kepada Parlaungan Siregar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 10-09-2015;
11. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran kas No. 02512 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Pak Parlaungan Siregar tanggal 07-09-2015;
12. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pematangan Lahan Kavling Swadaya Nomor : B / 952 / A3.3 / 2 / 2015 tanggal 06 Februari 2015 dari Direktur Pemukiman Lingkungan dan Agribisnis BP Batam kepada Pimpinan PT Golden Seventeen Indonesia;
13. 1 (satu) lembar Gambar Site Plan 10.277 M2 Lahan KSB PT Golden Seventeen Indonesia;
14. 1 (satu) lembar Persetujuan Pembuatan Jalan Sementara di Lokasi KSB nomor B / 1237 / A3.3 / 2 / 2015 tanggal 24 Februari 2015 dari Direktur Pemukiman Lingkungan dan Agribisnis BP Batam kepada Pimpinan Golden Seventee Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada bulan Mei 2017 rumah saksi korban RANTO SINAGA yang beralamat di Ruli Baloi Kebun akan digusur dan saksi korban RANTO SINAGA mencari kavling yang bisa untuk membangun rumah. Kemudian saksi korban RANTO SINAGA mendapatkan informasi dari sdr. AMINTAS TAMBUNAN yang merupakan ipar saksi korban RANTO SINAGA bahwa ada kavling milik terdakwa yang hendak dijual yang beralamat di Kavling Nato. Selanjutnya sdr. AMINTAS memberikan nomor Handphone terdakwa kepada saksi korban RANTO SINAGA dan meminta saksi korban RANTO SINAGA untuk menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang kavling yang hendak dijual oleh terdakwa. Selanjutnya saksi korban RANTO SINAGA menghubungi terdakwa dan berbincang – bincang terjadilah kesepakatan antara terdakwa dan saksi korban RANTO SINAGA untuk



bertemu di lapangan depan SDN 20 Sagulung melihat Kavling tersebut. Kemudian saksi korban RANTO SINAGA bersama saksi SEREATI SIANTURI pergi menemui terdakwa lapangan depan SDN 20 Sagulung. Sesampainya disana terdakwa menunjukkan Lokasi lahan tersebut dan meminta saksi korban RANTO SINAGA untuk memilih sambil mengarah ke Kavling Nato Permata Blok E No. 6 dan terdakwa mengatakan apabila Kavling Nato Permata Blok E No. 6 langsung atas nama saksi korban RANTO SINAGA. Mendengar hal tersebut saksi korban RANTO SINAGA dan saksi SEREATI SIANTURI tertarik untuk membeli lahan tersebut dan saksi korban RANTO SINAGA bertanya kepada terdakwa berapa harga untuk 1 kavling, dijawab oleh terdakwa 1 kavling harganya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Lalu saksi korban RANTO SINAGA menawarkan harga tersebut karena saksi korban RANTO SINAGA akan membeli 2 kavling harganya Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan antara saksi korban RANTO SINAGA dan terdakwa, terdakwa meminta DP kepada saksi korban RANTO SINAGA sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan akan mengurus surat – surat lahan tersebut ke BP Batam dalam waktu 1 bulan;

- Bahwa benar keesokan harinya saksi korban RANTO SINAGA dan saksi SEREATI SIANTURI datang kerumah terdakwa yang beralamat di Kavling Nato Permata Blok C No. 22 dan menyerahkan uang muka / DP atas pembelian lahan kepada terdakwa sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang di saksikan oleh saksi SEREATI SIANTURI. Kemudian terdakwa membuatkan kwitansi uang muka Kavling Nato Permata Blok E No. 6/7 sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan ditandatangani oleh terdakwa diatas materai 6000 rupiah. Setelah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, saksi korban RANTO SINAGA dan saksi SEREATI SIANTURI pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa benar sekitar 2 atau 3 bulan kemudian ketika saksi korban RANTO SINAGA selesai melakukan pembangunan pondasi dilahan tersebut tiba – tiba datang dari pihak PT. Golden Seventeen melarang untuk melanjutkan pembangunan diatas lahan tersebut dikarenakan lahan tersebut milik PT. Golden Seventeen Indonesia. Melihat hal tersebut saksi korban RANTO SINAGA langsung menemui terdakwa meminta penjelasan mengenai kavling tersebut akan tetapi terdakwa mengatakan bangun saja itu milik terdakwa kalau sudah selesai dibangun nanti langsung diuruskan



sertifikatnya dan terdakwa meminta untuk dilunasi sisa dari uang muka/DP sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- Bahwa saksi korban pernah mengahampiri terdakwa ke rumahnya dan mengatakan jika kavling itu milik PT Golden Seventeen kembalikanlah uang saksi dan biaya pembelian material dan upah tukang kemudian terdakwa mengatakan itu milik saksi bukan milik PT Golden Seventeen dan terdakwa tidak mau mengembalikan uang saksi sampai saat ini sedangkan kavling tersebut juga tidak bisa saksi kuasai atau bangun sampai saat ini;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban RANTO SINAGA mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Dengan Melawan Hukum;
3. Dengan menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perjanjian hutang piutang;

Ad.1 . Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barangsiapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti, maka pembuktian unsur Barangsiapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum atas Pelimpahan tersangka beserta berkasnya dari Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah



menghadapkan terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama **PARLAUNGAN SIREGAR Alias PRESIDEN NATO** dan setelah Majelis meneliti identitas terdakwa antara yang tercantum dalam BAP Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan di sidang dan dihubungkan dengan alat-alat bukti ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada diri orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa **PARLAUNGAN SIREGAR Alias PRESIDEN NATO** inilah orang yang dimaksud sebagai terdakwa; Oleh karena itu apabila nanti perbuatannya dapat memenuhi unsur-unsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah ini, kepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke-1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tersebut di atas yaitu "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan telah terungkap fakta, bahwa berawal pada bulan Mei 2017 rumah saksi korban RANTO SINAGA yang beralamat di Ruli Baloi Kebun akan digusur dan saksi korban RANTO SINAGA mencari kavling yang bisa untuk membangun rumah. Kemudian saksi korban RANTO SINAGA mendapatkan informasi dari sdr. AMINTAS TAMBUNAN yang merupakan ipar saksi korban RANTO SINAGA bahwa ada kavling milik terdakwa yang hendak dijual yang beralamat di Kavling Nato. Selanjutnya sdr. AMINTAS memberikan nomor Handphone terdakwa kepada saksi korban RANTO SINAGA dan meminta saksi korban RANTO SINAGA untuk menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang kavling yang hendak dijual oleh terdakwa. Selanjutnya saksi korban RANTO SINAGA menghubungi terdakwa dan berbincang – bincang terjadilah kesepakatan antara terdakwa dan saksi korban RANTO SINAGA untuk bertemu di lapangan depan SDN 20 Sagulung melihat Kavling tersebut. Kemudian saksi korban RANTO SINAGA bersama saksi SEREATI SIANTURI pergi menemui terdakwa lapangan depan SDN 20 Sagulung. Sesampainya disana terdakwa menunjukkan Lokasi lahan tersebut dan meminta saksi korban RANTO SINAGA untuk memilih sambil



mengarah ke Kavling Nato Permata Blok E No. 6 dan terdakwa mengatakan apabila Kavling Nato Permata Blok E No. 6 langsung atas nama saksi korban RANTO SINAGA. Mendengar hal tersebut saksi korban RANTO SINAGA dan saksi SEREATI SIANTURI tertarik untuk membeli lahan tersebut dan saksi korban RANTO SINAGA bertanya kepada terdakwa berapa harga untuk 1 kavling, dijawab oleh terdakwa 1 kavling harganya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Lalu saksi korban RANTO SINAGA menawarkan harga tersebut karena saksi korban RANTO SINAGA akan membeli 2 kavling harganya Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan antara saksi korban RANTO SINAGA dan terdakwa, terdakwa meminta DP kepada saksi korban RANTO SINAGA sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan akan mengurus surat – surat lahan tersebut ke BP Batam dalam waktu 1 bulan;

Menimbang, bahwa keesokan harinya saksi korban RANTO SINAGA dan saksi SEREATI SIANTURI datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Kavling Nato Permata Blok C No. 22 dan menyerahkan uang muka / DP atas pembelian lahan kepada terdakwa sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang di saksikan oleh saksi SEREATI SIANTURI. Kemudian terdakwa membuat kwitansi uang muka Kavling Nato Permata Blok E No. 6/7 sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan ditandatangani oleh terdakwa diatas materai 6000 rupiah. Setelah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, saksi korban RANTO SINAGA dan saksi SEREATI SIANTURI pergi meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar 2 atau 3 bulan kemudian ketika saksi korban RANTO SINAGA selesai melakukan pembangunan pondasi dilahan tersebut tiba – tiba datang dari pihak PT. Golden Seventeen melarang untuk melanjutkan pembangunan diatas lahan tersebut dikarenakan lahan tersebut milik PT. Golden Seventeen Indonesia. Melihat hal tersebut saksi korban RANTO SINAGA langsung menemui terdakwa meminta penjelasan mengenai kavling tersebut akan tetapi terdakwa mengatakan bangun saja itu milik terdakwa kalau sudah selesai dibangun nanti langsung diuruskan sertifikatnya dan terdakwa meminta untuk dilunasi sisa dari uang muka/DP sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi korban pernah menghampiri terdakwa ke rumahnya dan mengatakan jika kavling itu milik PT Golden Seventeen kembalikanlah uang saksi dan biaya pembelian material dan upah tukang kemudian terdakwa mengatakan itu milik saksi bukan milik PT Golden



Seventeen dan terdakwa tidak mau mengembalikan uang saksi sampai saat ini sedangkan kavling tersebut juga tidak bisa saksi kuasai atau bangun sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan dari uraian fakta diatas majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan jual beli atas sebidang tanah tersebut dengan itikad baik dikarenakan terdakwa tidak menunjukkan adanya dasar kepemilikannya atas sebidang tanah yang di jual kepada saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sehingga menurut Majelis perbuatan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perjanjian hutang piutang”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ketiga yaitu, “Dengan menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perjanjian hutang piutang” tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan telah terungkap fakta, bahwa berawal pada bulan Mei 2017 rumah saksi korban RANTO SINAGA yang beralamat di Ruli Baloi Kebun akan digusur dan saksi korban RANTO SINAGA mencari kavling yang bisa untuk membangun rumah. Kemudian saksi korban RANTO SINAGA mendapatkan informasi dari sdr. AMINTAS TAMBUNAN yang merupakan ipar saksi korban RANTO SINAGA bahwa ada kavling milik terdakwa yang hendak dijual yang beralamat di Kavling Nato. Selanjutnya sdr. AMINTAS memberikan nomor Handphone terdakwa kepada saksi korban RANTO SINAGA dan meminta saksi korban RANTO SINAGA untuk menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang kavling yang hendak dijual oleh terdakwa. Selanjutnya saksi korban RANTO SINAGA menghubungi terdakwa dan berbincang – bincang terjadilah kesepakatan antara terdakwa dan saksi korban RANTO SINAGA untuk bertemu di lapangan depan SDN 20 Sagulung melihat Kavling tersebut. Kemudian saksi korban RANTO SINAGA bersama saksi SEREATI SIANTURI pergi menemui terdakwa lapangan depan SDN 20 Sagulung. Sesampainya disana terdakwa menunjukkan Lokasi lahan



tersebut dan meminta saksi korban RANTO SINAGA untuk memilih sambil mengarah ke Kavling Nato Permata Blok E No. 6 dan terdakwa mengatakan apabila Kavling Nato Permata Blok E No. 6 langsung atas nama saksi korban RANTO SINAGA. Mendengar hal tersebut saksi korban RANTO SINAGA dan saksi SEREATI SIANTURI tertarik untuk membeli lahan tersebut dan saksi korban RANTO SINAGA bertanya kepada terdakwa berapa harga untuk 1 kavling, dijawab oleh terdakwa 1 kavling harganya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Lalu saksi korban RANTO SINAGA menawarkan harga tersebut karena saksi korban RANTO SINAGA akan membeli 2 kavling harganya Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan antara saksi korban RANTO SINAGA dan terdakwa, terdakwa meminta DP kepada saksi korban RANTO SINAGA sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan akan mengurus surat – surat lahan tersebut ke BP Batam dalam waktu 1 bulan;

Menimbang, bahwa keesokan harinya saksi korban RANTO SINAGA dan saksi SEREATI SIANTURI datang kerumah terdakwa yang beralamat di Kavling Nato Permata Blok C No. 22 dan menyerahkan uang muka / DP atas pembelian lahan kepada terdakwa sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang di saksikan oleh saksi SEREATI SIANTURI. Kemudian terdakwa membuatkan kwitansi uang muka Kavling Nato Permata Blok E No. 6/7 sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan ditandatangani oleh terdakwa diatas materai 6000 rupiah. Setelah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, saksi korban RANTO SINAGA dan saksi SEREATI SIANTURI pergi meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar 2 atau 3 bulan kemudian ketika saksi korban RANTO SINAGA selesai melakukan pembangunan pondasi dilahan tersebut tiba – tiba datang dari pihak PT. Golden Seventeen melarang untuk melanjutkan pembangunan diatas lahan tersebut dikarenakan lahan tersebut milik PT. Golden Seventeen Indonesia. Melihat hal tersebut saksi korban RANTO SINAGA langsung menemui terdakwa meminta penjelasan mengenai kavling tersebut akan tetapi terdakwa mengatakan bangun saja itu milik terdakwa kalau sudah selesai dibangun nanti langsung diuruskan sertifikatnya dan terdakwa meminta untuk dilunasi sisa dari uang muka/DP sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi korban pernah mengahampiri terdakwa ke rumahnya dan mengatakan jika kavling itu milik PT Golden Seventeen kembalikanlah uang saksi dan biaya pembelian material dan upah tukang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengatakan itu milik saksi bukan milik PT Golden Seventeen dan terdakwa tidak mau mengembalikan uang saksi sampai saat ini sedangkan kavling tersebut juga tidak bisa saksi kuasai atau bangun sampai saat ini

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban RANTO SINAGA mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan dari uraian fakta diatas majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan jual beli atas sebidang tanah tersebut dengan itikad baik dikarenakan terdakwa tidak menunjukkan adanya dasar kepemilikannya atas sebidang tanah yang di jual kepada saksi korban serta terdakwa mendapatkan uang dari saksi korban atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, sehingga menurut Majelis perbuatan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa di persidangan penasehat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis maka majelis hakim mempelajari serta mencermati isi dan lampiran dari Pembelaan penasehat hukum terdakwa majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya itikad baik terdakwa khususnya mengenai bukti kepemilikannya mengenai sebidang tanah yang di jual kepada saksi korban sehingga majelis hakim berkesimpulan pembelaan terdakwa tidak berdasar sehingga haruslah di kesampingkan

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi Asli DP kavling yang terletak di Kawasan Rt. 03 Rw. 03 Nato Permata Blok E 6-7 sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Parlaungan Siregar diatas materai enam ribu rupiah, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban RANTO SINAGA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama PT. Golden Seventeen Indonesia R. Nasir H dengan Parlaungan Siregar tanggal 24 Agustus 2015, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pematangan Lahan Kavling Swadaya Nomor : B / 952 / A3.3 / 2 / 2015 tanggal 06 Februari 2015 dari Direktur Pemukiman Lingkungan dan Agribisnis BP Batam kepada Pimpinan PT Golden Seventeen Indonesia, 1 (satu) lembar Gambar Site Plan 10.277 M2 Lahan KSB PT Golden Seventeen Indonesia, 1 (satu) lembar Persetujuan Pembuatan Jalan Sementara di Lokasi KSB nomor B / 1237 / A3.3 / 2 / 2015 tanggal 24 Februari 2015 dari Direktur Pemukiman Lingkungan dan Agribisnis BP Batam kepada Pimpinan Golden Seventeen Indonesia, 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas/bank No. 02929 tanggal 02-11-2015 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) biaya tanda tangan LSM & RT, RW, 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank No. 0107 Pembayaran tanah timbun kepada Parlaungan Siregar sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 22 Februari 2017, 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Kas No. 0466 Biaya tanah timbun Kav. GSI kepada P. Siregar sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 20 Juni 2016, 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas No. 22412 pembayaran tanah timbun 300 lory proyek KSB PT GSI sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Parlaungan Siregar tanggal 01 April 2015, 1 (satu) lembar Bukti pengeluaran kas No. 02061 Biaya tanda tangan instansi / RT, RW / LSM sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Pak Siregar tanggal 03-11-2015, 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas 0304 sebesar Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada pak Parlaungan Siregar tanggal 25-01-2016, 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank No. 0535 Cut and Fill sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Pak Siregar tanggal 22-01-2016, 1 (satu) lembar

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Pengeluaran Kas No. 02998 kepada Parlaungan Siregar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 10-09-2015, 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran kas No. 02512 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Pak Parlaungan Siregar tanggal 07-09-2015, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Pihak PT Golden Seventee Indonesia melalui saksi ROMA NASIR HUTABARAT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban RANTO SINAGA;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa telah berusia lanjut dan terdakwa sudah bersedia membayar kerugian saksi korban akan tetapi saksi korban tidak bersedia menerima

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PARLAUNGAN SIREGAR Alias PRESIDEN NATO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli DP kavling yang terletak di Kawasan Rt. 03 Rw. 03 Nato Permata Blok E 6-7 sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Parlaungan Siregar diatas materai enam ribu rupiah; Dikembalikan kepada saksi korban RANTO SINAGA;
 - 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama PT. Golden Seventeen Indonesia R. Nasir H dengan Parlaungan Siregar tanggal 24 Agustus 2015
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pematangan Lahan Kavling Swadaya Nomor : B / 952 / A3.3 / 2 / 2015 tanggal 06 Februari 2015 dari Direktur Pemukiman Lingkungan dan Agribisnis BP Batam kepada Pimpinan PT Golden Seventeen Indonesia;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Gambar Site Plan 10.277 M2 Lahan KSB PT Golden Seventeen Indonesia;
 - 1 (satu) lembar Persetujuan Pembuatan Jalan Sementara di Lokasi KSB nomor B / 1237 / A3.3 / 2 / 2015 tanggal 24 Februari 2015 dari Direktur Pemukiman Lingkungan dan Agribisnis BP Batam kepada Pimpinan Golden Seventee Indonesia;
 - 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas/bank No. 02929 tanggal 02-11-2015 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) biaya tanda tangan LSM & RT, RW;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank No. 0107 Pembayaran tanah timbun kepada Parlaungan Siregar sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 22 Februari 2017;
 - 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Kas No. 0466 Biaya tanah timbun Kav. GSI kepada P. Siregar sebesar Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 20 Juni 2016;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas No. 22412 pembayaran tanah timbun 300 lory proyek KSB PT GSI sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Parlaungan Siregar tanggal 01 April 2015;
 - 1 (satu) lembar Bukti pengeluaran kas No. 02061 Biaya tanda tangan instansi / RT, RW / LSM sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Pak Siregar tanggal 03-11-2015;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas 0304 sebesar Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada pak Parlaungan Siregar tanggal 25-01-2016;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank No. 0535 Cut and Fill sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Pak Siregar tanggal 22-01-2016;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas No. 02998 kepada Parlaungan Siregar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 10-09-2015;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran kas No. 02512 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Pak Parlaungan Siregar tanggal 07-09-2015;
 - Dikembalikan kepada Pihak PT Golden Seventee Indonesia melalui saksi ROMA NASIR HUTABARAT;
- 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021, oleh Christo E.N Sitorus, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, S.H..MH, dan Yoedi Anugrah Pratama. S.H., M.H masing-masing sebagai

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, SH Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di damping Penasehat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, SH.,MH

Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum,

Yoedi Anugrah Pratama, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH, MH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27